

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini bukanlah hal pertama dilakukan para akademisi sebelumnya, maka dari itu adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan analisis penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidrap yaitu sebagai berikut:

Pertama, Salman Al Farisi mahasiswa Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) Pada Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat Cabang Kendari”.¹

Subtansi masalah pada penelitian ini, terkait rendahnya penghimpunan zakat infak/sedekah, karena kurangnya program sosialisasi terhadap masyarakat dan kurang transparansi organisasi pengelola zakat yang dilakukan Cabang LKN PKPU Cabang Kendari. Fokus penelitian untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat infak/sedekah yang dilakukan LKN PKPU Cabang kendari sesuai dengan PSAK No. 109.

Metodologi penelitian yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa LKN PKPU Cabang Kendari secara umum telah menerapkan akuntansi zakat dan

¹ Salman Al Farisi, “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Psak 109) Pada Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat Cabang Kendari” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis: Makassar, 2017), h. 48.

pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Namun LKN PKPU Cabang Kendari belum mengungkapkan hal-hal yang disyaratkan oleh PSAK 109 untuk diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kedua, Stifani Roikhatul Jannah, mahasiswa jurusan Akuntansi, fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul penelitian “Implementasi Laporan Keuangan Pada LAZISMU PDM Kota Malang Berdasarkan PSAK 109”.²

Subtansi masalah pada penelitian, kurangnya kepercayaan *muzakki* terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ), karena adanya kekhawatiran para *muzakki* terhadap dana yang disalurkan kepada *mustahiq*, yang menyebabkan kekhawatiran tersebut, ialah kurangnya transparansi dan akuntabilitas Lembaga Amil zakat.

Adapun Fokus penelitian ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Malang Berdasarkan PSAK 109. Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian pada LAZISMU PDM Kota Malang belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.109. Karena dalam penyajian laporan keuangan masih sederhana dan hanya membuat laporan posisi keuangan diakhir tahun dengan menggunakan microsof exel. Sedangkan ketentuan dalam PSAK No. 109 Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil berupa: neraca (laporan posisi keuangan),

²Srifhani Roikhatul Jannah, “Implementasi Laporan Keuangan Pada LAZISMU PDM Kota Malang Berdasarkan PSAK 109” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Malang, 2018), h. xiv

laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Ketiga, Rina Nur Izzatin, mahasiswa Program Studi Manajemen Ziswaf Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq) Jakarta. Dengan judul penelitian "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Akuntansi ZIS di Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus Baznas Pusat)".³

Subtansi masalah penelitian, Masih banyak Organisasi Pengelola Zakat yang belum menerapkan PSAK No. 109. Serta Organisasi Pengelola Zakat bertanggung jawab untuk memberikan laporan tentang pendistribusian dana zakat untuk akuntabilitas dan transparansi terhadap muzaki. Hal ini secara jelas membuktikan bahwa hanya lembaga yang mengelola zakat secara professional, akuntabel dan transparan yang akan mendapat kepercayaan masyarakat.

Fokus penelitian untuk mengetahui penerapan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 101 dan 109 di BAZNAS pusat. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjabarkan data dalam bentuk kata atau kalimat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS sudah menerapkan PSAK No. 109 Pada keseluruhan laporan keuangan, dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109. BAZNAS juga sudah menerapkan format pelaporan keuangan yang sesuai dengan

³ Rina Nur Izzatin, "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Akuntansi Zis di Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus Baznas Pusat)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Jakarta, 2019), h. 115

PSAK No. 101 yang didalamnya sudah menyantumkan laporan posisi keuangan laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelola, dan laporan arus kas.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa memiliki perbedaan maupun persamaan dari penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu memiliki persamaan dari penelitian sekarang ialah penelitian berfokus pada penyajian laporan keuangan zakat infak dan sedekah, dengan menggunakan acuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 serta metodologi yang digunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah lebih berfokus pada analisis transaksi akuntansi zakat infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Sidrap yang mengacu dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam PSAK 109. Serta objek atau studi kasus penelitian yang akan dilakukan berbeda.

Penerapan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan, fokus penelitian dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, bertujuan ingin mengetahui transaksi zakat infak dan sedekah serta penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidrap. Apakah telah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan. Sebagaimana mestinya tujuan ditetapkan PSAK 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Demi mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan.

B. Tinjauan Teori

Adapun beberapa teori yang berkaitan dalam penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Teori Implementansi

a. Pengertian Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi adalah pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Badan-badan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berdampak pada warga. Namun dalam praktiknya instansi pemerintah sering menghadapi pekerjaan di bawah yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.⁴ Jadi berdasarkan defenisi sebelumnya implementasi adalah suatu penerapan yang dilakukan baik personal maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Jenis-Jenis Implementansi

Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis implementasi,⁵ antara lain:

1) Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan Publik adalah suatu tahapan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan atau aturan hukum ditetapkan/disetujuan melalui proses politik.

⁴Kertya Witaradya-Governance Consultant, "Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process," *Situs Kertya Witaradya*. <https://kertyawitaradya.wordpress.com/>(08 Februari 2021).

⁵GuruPendidikan.com, "pengertian Implementasi dan jenis-jenis implementasi," *Situs GuruPendidikan*. <https://www.gurupendidikan.co.id/implementasi-adalah/>(14 Februari 2021)

2) Implementasi Sistem

Implementasi sistem adalah suatu proses untuk menempatkan serta menempatkan informasi baru ke dalam operasi.

3) Implementasi Strategi

Proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang sudah dibuat ke dalam bentuk tindakan melalui berbagai prosedur, program, dan anggaran.

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkannya dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu program.

5) Implementasi Keperawatan

Suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat dalam membantu klien dari status kesehatan yang bermasalah menuju status kesehatan yang lebih baik lagi.

c. Unsur-Unsur Penting Implementasi

Menurut meter dan horn, ada 6 (enam) variable yang memengaruhi kinerja implementasi⁶ yakni:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.

⁶Adianto, Mayarni, dan Dadang Mashur, Model Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Perizinan Di Kota Pekanbaru,” *Ilmiah Administrasi dan Pembangunan* 8, no. 1 2017), h. 102.

- 2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resource*).
- 3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- 4) Karakteristik agen pelaksana. Dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Syukur dalam Surmayadi menjelaskan lebih lanjut ada tiga unsur penting dalam proses implementasi⁷ yaitu:

- a) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- b) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan

⁷Novan Mamonto, Ismail Sumampouw, dan Gustaf Undap, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1, 2018), h. 4.

- c) Unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

2. Teori Akuntansi Syariah

a. Pengertian

Menurut Toshikabu Hayashi menjelaskan bahwa akuntansi syariah adalah akuntansi yang berkonsep pada hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Akuntansi syariah menuntut agar perusahaan memiliki etika dan tanggungjawab sosial, bahkan pertanggungjawaban akhirat, dimana setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan di dunia.⁸ Akuntansi Syariah merupakan instrument akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada tuhan (akuntabilitas vertical), *Stakeholder* dan alam (akuntabilitas horizontal).⁹

Dengan demikian akuntansi syariah merupakan suatu amanah yang harus dikelola dengan baik oleh manusia. Sebagaimana kita ketahui manusia sebagai *khalifatullah fil ardh* (wakil tuhan di bumi) jadi mengelola bumi dengan sebaik-baiknya berdasarkan nilai-nilai syariah sudah jadi kewajiban sebagai umatnya. Khususnya dalam mengelola laporan keuangan harus sesuai dengan etika syariah yang telah terkandung di dalam Al-Quran dan hadist. Serta pemerintah telah menetapkan regulasi mengenai laporan keuangan dalam mengimplementasikan akuntansi syariah pada suatu lembaga entitas syariah.

⁸Gustiani, "Defenisi Akuntansi Syariah Menurut Pakar Akuntansi Syariah", Akuntansikeuangan.com, <https://akuntansikeuangan.com/defenisi-akuntansi-syariah/> (18 februari 2021)

⁹Iwan triuwono, *Akuntansi Syariah Prespektif, Metodogi, dan Teori*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 343.

b. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Adapun prinsip-prinsip akuntansi syariah¹⁰ sebagai berikut :

1) Pertanggungjawaban (Accountability)

Prinsip pertanggungjawaban (accountability), merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh Allah Swt. Untuk menjalankan fungsi kekhalfahan di muka bumi. Inti kekhalfahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

2) Prinsip Keadilan

Menurut penafsiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah; 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan nilai interen yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 100.000, maka akuntan (perusahaan) harus

¹⁰Muammar Khaddafi, *et al., eds., Akuntansi Syariah meletakkan nilai-nilai syariah islam dalam ilmu akuntansi* (Medan: Madenatera, 2017), h. 17. <http://repository.uinsu.ac.id/1214/1/Akuntansi%20syariah%20meletakkan%20nilai%20nilai.pdf> (13 Februari 2021)

mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal transaksi. Secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dengan kata lain tidak ada *window dressing* dalam praktik akuntansi perusahaan.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka, pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syari'ah dapat diterangkan.

Berdasar pada nash-nash Al-Qur'an yang telah dijelaskan tentang konsep akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi syariah, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri akuntansi syari'ah sebagai berikut:

- a) Dilaporkan secara benar
- b) Cepat dalam pelaporannya
- c) Dibuat oleh ahlinya (akuntan)
- d) Terarah, jelas, tegas dan informatif
- e) Memuat informasi yang menyeluruh
- f) Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan
- g) Terperinci dan teliti
- h) Tidak terjadi manipulasi

i) Dilakukan secara kontinu (tidak lalai)

1. Teori Laporan Keuangan

a. Pengertian

Menurut PSAK No. 1 laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.¹¹ Laporan keuangan adalah catatan yang berisi informasi tentang suatu perusahaan pada periode tertentu, dan digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan selama satu periode tertentu.¹²

b. Jenis- Jenis Laporan Keuangan

Secara umum, setidaknya ada 4 (empat) jenis report keuangan yang sering digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan suatu bisnis,¹³ diantaranya yaitu:

1) Laporan Laba Rugi (*Income Statement*) adalah report yang menggambarkan kinerja keuangan suatu entitas bisnis selama periode akuntansi. Dalam laporan ini ada informasi tentang item-item pendapatan dan pengeluaran (beban) perusahaan

¹¹Gurupendidikan, "Pengertian Laporan Keuangan Menurut Pakar Akuntansi," Situs Gurupendidikan.com. <https://www.gurupendidikan.co.id/laporan-keuangan/>(19 februari2021)

¹² Wiratna Sujarweni, *Pengantar Akuntansi*, h. 128.

¹³Kotak pintar, "Laporan Keuangan: Definisi, Manfaat, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya," Situs Kotak Pintar.com. <https://kotakpintar.com/> <https://kotakpintar.com/fungsi-tujuan-jenis-format-dan-pengertian-laporan-keuangan-adalah/>(19 Februari 2021)

sehingga laba dan rugi bersih diketahui. Pada prinsipnya, ada 2 bentuk format laporan laba rugi, yaitu: *Single Step* dan *Multiple Step*.

- 2) Laporan Perubahan Modal (*Statement of changes in capital*) adalah salah satu jenis *financial statement* dimana ada informasi tentang perubahan modal atau ekuitas perusahaan selama periode tertentu.
- 3) Laporan Neraca (*Balance Sheet Report*) adalah report yang menjelaskan informasi tentang posisi keuangan suatu entitas bisnis pada tanggal tertentu. Dari laporan ini, kita bisa tahu berapa total aktiva (aset, harta), kewajiban (utang) dan ekuitas bisnis.
- 4) Laporan Arus Kas (*Cash flow statement*) adalah *financial statement* entitas bisnis yang digunakan untuk menunjukkan arus aliran kas masuk dan keluar dari bisnis selama periode akuntansi. Jenis laporan ini juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas arus kas selama periode pelaporan. Laporan arus kas (*cash flow*) terdiri dari 3 (tiga) aktivitas utama, yaitu: Aktivitas operasi (*operating activities*), Aktivitas Investasi (*investing activities*), Aktivitas pendanaan (*finacing activities*).

c. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan para pengguna laporan, baik pihak internal maupun eksternal dalam pembuatan keputusan ekonomi.¹⁴

¹⁴“Inilah Pengertian Laporan Keuangan Sesuai PSAK Fungsi dan Contoh Praktisnya,” *Harmony blog*. <https://www.harmony.co.id/blog/inilah-pengertian-laporan-keuangan-sesuai-psak-fungsi-dan-contoh-praktisnya/>(19 Februari 2021)

d. Unsur-Unsur Laporan Keuangan Entitas Syariah

Berdasarkan karakteristiknya (KDPPLKS paragraf 68) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial meliputi laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. komponen ini meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan tanggung jawab khusus entitas syariah.¹⁵

e. Laporan Keuangan Lembaga Zakat Berdasarkan PSAK 109

Adapun laporan keuangan lembaga Zakat berdasarkan PSAK 109¹⁶ sebagai berikut:

1) Pengakuan dan Pengukuran

a) Zakat

(1) Pengakuan Awal Zakat

(a) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.

Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

(b) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

¹⁵Rizki Adriyanto, Unsur-Unsur Laporan Keuangan Berintitas Syariah. <https://www.slideshare.net/RiskiWulandari3/akuntansi-ke3> (13 Februari 2021).

¹⁶Ikatan akuntansi Indonesia (IAI), "Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah," *Situs resmi IAI*. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-72-psak-109-akuntansi-zakat-dan-infaksedekah>(24 Januari 2021)

- (c) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
 - (d) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
 - (e) Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.
- (2) Pengukuran setelah pengakuan awal
- (a) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
 - (b) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Namun apabila kerugian tersebut disebabkan kelalaian amil.
- (3) Penyaluran zakat
- Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jurnal yang diserahkan jika dalam bentuk kas. jika dalam bentuk nonkas sesuai dengan harga pasar.

b) Infak dan Sedekah

(1) Pengakuan Awal

- (a) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar sedangkan Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas;
- (b) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- (c) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.
- (d) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

(2) Pengukuran setelah pengakuan awal

- (a) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- (b) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- (c) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat

berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulan.

- (d) Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.
 - (e) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil, dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
 - (f) Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
 - (g) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.
- (3) Penyaluran infak/sedekah
- (a) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah yang diserahkan jika dalam bentuk kas maupun jika dalam bentuk aset nonkas:
 - (b) Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
 - (c) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

c) Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

2) Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

3) Pengungkapan

a) Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- (1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- (2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- (3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- (4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan

(5) Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi: Sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, Prosentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

b) Infak dan Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- (1) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- (2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- (3) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- (4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- (5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- (6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- (7) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
- (8) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat;

- (9) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan di paragraf 35 dan 36, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- (a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya;
- (b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.
- 4) Laporan Keuangan Amil Komponen laporan keuangan amil terdiri dari: Neraca (laporan posisi keuangan); Laporan perubahan dana; Laporan perubahan aset kelolaan; Laporan arus kas; dan Catatan atas laporan keuangan.
 - a) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuandalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- (1) Aset (Kas dan setara kas, Instrumen keuangan, Piutang, Aset tetap dan akumulasi penyusutan)
- (2) Kewajiban (Biaya yang masih harus dibayar, Kewajiban imbalan kerja)
- (3) Saldo dana (Dana zakat, Dana infak/sedekah, Dana amil, Dana non halal
- b) Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

- (1) Dana zakat
 - (a) Penerimaan dana zakat meliputi (bagian dana zakat dan bagian amil
 - (b) Penyaluran dana zakat meliputi (entitas amil lain dan *mustahiq* lain)
 - (c) Saldo awal dana zakat
 - (d) Saldo akhir dana zakat
- (2) Dana infak/sedekah
 - (a) Penerimaan dana infak/sedekah (Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*),
Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*))
 - (b) Penyaluran dana infak sedekah (Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*),
Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*))
 - (c) Saldo awal dan infak/sedekah
 - (d) Saldo akhir dana infak/sedekah
- (3) Dana amil
 - (a) Penerimaan dana amil mencakup (bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari
dana infak/sedekah, penerimaan lainnya).
 - (b) Penggunaan dana amil (Bagian umum dan administrasi)
 - (c) Saldo awal dana amil
 - (d) Saldo akhir dana amil
- (4) Dana non halal
 - (a) Penerimaan dana nonhalal mencakup (bunga bank, jasa giro, dan penerimaan
lainnya).
 - (b) Penyaluran dana non halal
 - (c) Saldo awal dana non halal.
 - (d) Saldo akhir dana non halal.

c) Laporan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada: Aset kelolaan yang termasuk aset lancar, Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan, Penambahan dan pengurangan, Saldo awal, dan Saldo akhir.

d) Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

C. Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹⁷ Penerapan dalam penelitian ini mengacu pada teori Van meter, van horn dan syukur penerapan adalah suatu tindakan atau pengimplementasian segala sesuatu yang telah ditentukan sebagai acuan dalam operasional, untuk mencapai target yang telah direncanakan. Unsur-unsur Menurut meter dan horn, yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni: Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Hubungan antar Organisasi, Karakteristik agen pelaksana,

¹⁷“Penerapan,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://typoonline.com/kbbi/penerapan> (8 februari 2021).

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Syukur dalam Surmayadi menjelaskan lebih lanjut ada tiga unsur penting dalam proses implementasi adanya program, target group, pelaksana (Implementor).

2. Laporan keuangan

laporan keuangan dalam penelitian ini berdasarkan teori PSAK No. 1 mendefenisikan bahwa laporan keuangan suatu pelaporan keuangan yang menggaambarkan hasil dari operasional perusahaan. Sedangkan dalam buku Wiratna Sujarweni laporan keuangan suatu instrumen yang digunakan untuk memberikan informasi terkait kinerja suatu perusahaan yang ditujukan kepada pihak internal dan ekstenal. Sebagai acuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan pengembangan organisasi. Dengan adanya laporan keuangan merupakan salah satu tolak ukur baik buruknya operasional khususnya dalam mengelola keuangan dalam suatu perusahaan tersebut.

3. PSAK 109

Pernyataan Stansdar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.¹⁸ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat adalah suatu pedoman yang telah tetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai acuan dalam operasional Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), didalam Exposure Draft Pernyataan Standar

¹⁸Ikatan akuntansi Indonesia (IAI), “Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah,” *Situs resmi IAI*. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-72-psak-109-akuntansi-zakat-dan-infaksedekah>(14 Februari 2021).

Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi Zakat Infak/Sedekah yang mengatur seluruh kegiatan OPZ mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.


4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan lembaga utama yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional, baik pada tingkat pusat, regional/provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota.¹⁹ Jadi BAZNAS adalah salah satu lembaga yang mengelola dana masyarakat baik dalam penyaluran maupun pendistribusian ZIS. BAZNAS juga suatu lembaga yang *non profit* atau nirlaba karena tujuan dibentuknya organisasi pengelola zakat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam hal perekonomian.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidrap. Bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah. Dalam ketentuan PSAK 109 diharapkan menciptakan laporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas. Karena laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari operasional selama satu periode dan menjadi tolak ukur kinerja perusahaan.

¹⁹ Ria Anisatus Sholihah, "Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 16, no.2, September 2019), h. 4.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir